



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/*db* /DPRD/IV/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) III, IV, V DAN VI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) III, IV, V dan VI untuk melaksanakan Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025;
- b. pembentukan Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 Nomor 41).

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, tanggal 25 Maret 2026;
2. Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 06 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) III, IV, V dan VI, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Khusus (Pansus) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bangka Tahun 2025, dengan pembagian wilayah, sebagai berikut :
1. Panitia Khusus III : Kecamatan Sungailiat;
 2. Panitia Khusus IV : Kecamatan Merawang dan Mendo Barat;
 3. Panitia Khusus V : Kecamatan Pemali, Bakam dan Puding Besar; dan
 4. Panitia Khusus VI : Kecamatan Belinyu dan Riau Silip.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 06 April 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/06 /DPRD/IV/2026
TANGGAL : 06 April 2026

I. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) IIII (KECAMATAN SUNGAILIAT)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	G.A SUBHAN	KETUA	PKB
2.	DENNY HASBI, S.E	WAKIL KETUA	P3P
3.	ERIGUSTIAN, S.H	ANGGOTA	PDI-P
4.	RIZAL MUSTAKTIM, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
5.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	DEMOKRAT
6.	YUDISTIRA ANGRIAWAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	MENDRA KURNIAWAN, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
8.	FIRMANSYAH LEVI, S.H, M.H	ANGGOTA	GOLKAR
9.	ANDI LISTIYANTO, S.IP	ANGGOTA	NASDEM
10.	YUS RIZAL, SE	ANGGOTA	PKS

II. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) IV (KECAMATAN MERAUWANG DAN MENDO BARAT)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	RIZA FAHRIANSYAH, S.Si., M.KES	KETUA	GOLKAR
2.	SAHRUL RAMADAN, S.E. MM	WAKIL KETUA	PKB
3.	YUSMIATI, S.E, M.AP	ANGGOTA	PDI-P
4.	SURYA ERNI, S.E	ANGGOTA	NASDEM
5.	SITI FATIMAH, AMd. Keb	ANGGOTA	PKB
6.	H. SUHAILI	ANGGOTA	PKS
7.	DODI SADRI, S.T	ANGGOTA	P3P

III. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) V (KECAMATAN PEMALI, BAKAM DAN PUDING BESAR)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MAKMUN, S.H., M.H	KETUA	GOLKAR
2.	AHMAD ZAINUDIN	WAKIL KETUA	GERINDRA
3.	H. MAHJUP	ANGGOTA	NASDEM
4.	ISMAIL YUHAI DIR, S.Fil.I	ANGGOTA	PDI-P
5.	AZWAR, A.Md. Kep	ANGGOTA	PDI-P
6.	MEIDIAN	ANGGOTA	DEMOKRAT
7.	MARIANTO, S.Sos. M.AP	ANGGOTA	PKS

IV. SUSUNAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) VI (KECAMATAN BELINYU DAN RIAU SILIP)

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ROMLAN, S.H	KETUA	GOLKAR
2.	RUSLINA	WAKIL KETUA	DEMOKRAT
3.	ACIT KARVINA, S.IP	ANGGOTA	PDI-P
4.	MUHAMMAD IDRUS, S.KOM	ANGGOTA	PDI-P
5.	SUPENDI, S.H	ANGGOTA	PDI-P
6.	MASSURI, S.T	ANGGOTA	GERINDRA
7.	JUNAEDI SURYA	ANGGOTA	NASDEM
8.	JUNIAR, S.IP	ANGGOTA	P3P

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 06 April 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua

JUMADI